



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

LELY LISMAYANA HUTAGALUNG, Tempat/tanggal lahir : Jakarta/12 Maret 1969, Umur : 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Jl. Bosnik Raya No. 8A RT/RW: 002/002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Agama Islam, Status Perkawinan : Janda, Pekerjaan : Guru honorer, Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 77/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 22 Oktober 2020, Nomor: 77/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 22 Oktober 2020 dibawah register Nomor : 77/Pdt.P/2020/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bersama ini mengajukan permohonan tentang Ganti nama/perbaikan nama dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1969 berjenis kelamin perempuan yang diberikan nama LELY LISMAYANA HUTAGALUNG yaitu anak dari pasangan suami - istri yang bernama A. Hutagalung dan Rosliaman Simatupang;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 474.1/1.666/IST/X/2005 pada tanggal 6 Oktober 2005;
3. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia ;
4. Bahwa pada ijazah SD,SMP,SMA sampai dengan S1, pemohon tercatat bernama LELY LISMAYANA;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama/perbaikan nama pemohon dari LELY LISMAYANA HUTAGALUNG menjadi LELY LISMAYANA;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengantikan nama/memperbaiki nama pemohon tersebut adalah Kelengkapan Pemberkasan Guru Honor/Kontrak Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Biak ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama/perbaikan nama yang dari LELY LISMAYANA HUTAGALUNG menjadi nama LELY LISMAYANA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor di Papua untuk mencatat tentang Penggantian nama/perbaikan nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No. 474.1/1.666/IST/X/2005 serta pada Buku Register Catatan Sipil yan bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 03 November 2020, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannnya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.10, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 3507225203690002 atas nama LELY LISMAYANA HUTAGALUNG, tertanggal 25 Februari 2015;
2. Bukti P.2 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor: 474.1/1.666/IST/X/2005, atas nama LELY LISMAYANA HUTAGALUNG, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 06 Oktober 2005;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9106122502150001, Nama Kepala Keluarga: LELY LISMAYANA HUTAGALUNG, Alamat: Jl. Bosnik Raya No.8A, RT/RW: 002/002, Desa/Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 23 Juni 2015;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi "AKTA CERAI" Nomor : 0413/AC/2016/PA/Dmk, atas nama ALI CHADIRI BIN ZOEHDI HADIWIRASNO dan LELY LISMAYANA HUTAGALUNG BINTI ABDULLAH HUTAGALUNG, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, tertanggal 21 Maret 2016;
5. Bukti P.5 berupa: fotokopi "IJAZAH" Nomor : 18 OA oa 03004, atas nama LELY LISMAYANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Biak, tertanggal 22 Mei 1982;
6. Bukti P.6 berupa: fotokopi "IJAZAH" Nomor : 18 OB ob 0037990, atas nama LELY LISMAYANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Biak, tertanggal 18 Mei 1985;
7. Bukti P.7 berupa: fotokopi "IJAZAH" Nomor : 18 OC oh 0360117, atas nama LELY LISMAYANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1 Biak, tertanggal 13 Mei 1988;
8. Bukti P.8 berupa: fotokopi "IJAZAH" Nomor : 95.3.20.1.0.3942, atas nama LELY LISMAYANA, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Cendrawasih, tertanggal 31 Januari 1995;
9. Bukti P.9 berupa: fotokopi "SURAT KETERANGAN KELAHIRAN" No.33/DA/69 atas nama LELY LISMAYANA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Bersalin "DHARMA ASIH" Djakarta, tertanggal 12 Maret 1969;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Bik



10. Bukti P.10 berupa: fotokopi "SURAT PENGANTAR KELURAHAN KARANG MULIA" No.045.2/878/KKM/X/2020 atas nama LELY LISMAYANA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karang Mulia, tertanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Novianto Hutagalung;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran dari nama semula LELY LISMAYANA HUTAGALUNG Tempat/tanggal lahir : Jakarta/12 Maret 1969 yang benar LELY LISMAYANA Tempat/tanggal lahir : Jakarta/12 Maret 1969 agar sesuai dengan Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1;
- Bahwa Saksi tahu nama orangtua Pemohon yaitu Ayahnya bernama A.Hutagalung sedangkan Ibunya bernama Rosliaman Simatupang;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1969 dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan seseorang yang bernama Ali Chadiri, namun sudah bercerai pada Tahun 2016 dan atas pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novelty Ilham Al-Chadiry dan Althafunnisa Naiju Chairani Al Chadiry;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini bertempat tinggal dengan kedua anaknya yaitu di Jl. Bosnik Raya No. 8A RT/RW: 002/002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran untuk kesesuaian identitas dengan dokumen ijazah yang dimiliki Pemohon dan untuk kelengkapan Pemberkasan Guru Honor/Kontrak Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Sri Hartati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran dari nama semula LELY LISMAYANA HUTAGALUNG Tempat/tanggal lahir : Jakarta/12 Maret 1969 yang benar LELY LISMAYANA Tempat/tanggal lahir : Jakarta/12 Maret 1969 agar sesuai dengan Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1;

- Bahwa Saksi tahu nama orangtua Pemohon yaitu Ayahnya bernama A.Hutagalung sedangkan Ibunya bernama Rosliaman Simatupang;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1969 dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan seseorang yang bernama Ali Chadiri, namun sudah bercerai pada Tahun 2016 dan atas pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novely Ilham Al-Chadiry dan Althafunnisa Najju Chairani Al Chadiry;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini bertempat tinggal dengan kedua anaknya yaitu di Jl. Bosnik Raya No. 8A RT/RW: 002/002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran untuk kesesuaian identitas dengan dokumen ijazah yang dimiliki Pemohon dan untuk kelengkapan Pemberkasan Guru Honor/Kontrak Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama LELY LISMAYANA HUTAGALUNG Tempat/tanggal lahir : Jakarta/12 Maret 1969 yang benar LELY LISMAYANA Tempat/tanggal lahir : Jakarta/12 Maret 1969 agar sesuai dengan Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Novianto Hutagalung dan Saksi Sri Hartati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama semula LELY LISMAYANA HUTAGALUNG Tempat/tanggal lahir : Jakarta/12 Maret 1969 yang benar LELY LISMAYANA Tempat/tanggal lahir : Jakarta/12 Maret 1969 agar sesuai dengan Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sarjana;

- Bahwa benar Pemohon beralamat dan tinggal di Jl. Bosnik Raya No. 8A RT/RW: 002/002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P-1, P-3 dan P-10);
- Bahwa benar Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1969, merupakan anak dari Ayah yang bernama A.Hutagalung dan Ibu yang bernama Rosliaman Simatupang dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P-2, dan P-9);
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seseorang yang bernama Ali Chadiri, namun sudah bercerai pada tahun 2016 dan atas pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novelty Ilham Al-Chadiry dan Althafunnisa Naiju Chairani Al Chadiry (sebagaimana bukti P-3, P-4);
- Bahwa benar dalam Akta Kelahirannya, Pemohon bernama LELY LISMAYANA HUTAGALUNG, sedangkan dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sarjana serta Surat Pengantar dari Kepala Desa Karang Mulya, nama Pemohon adalah LELY LISMAYANA, (sebagaimana bukti P-2, P-5, P-6, P-7, dan P-8);
- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran untuk kesesuaian identitas dengan dokumen ijazah yang dimiliki Pemohon dan untuk kelengkapan Pemberkasan Guru Honor/Kontrak Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jl. Bosnik Raya No. 8A RT/RW: 002/002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samofa, Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P-1, P-3 dan P-10), sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa benar Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1969, merupakan anak dari Ayah yang bernama A.Hutagalung dan Ibu yang bernama Rosliaman Simatupang dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P-2, dan P-9);

Menimbang, bahwa Pemohon pernah menikah dengan seseorang yang bernama Ali Chadiri, namun sudah bercerai pada tahun 2016 dan atas pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novelty Ilham Al-Chadiry dan Althafunnisa Naiju Chairani Al Chadiry (sebagaimana bukti P-3, P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memperbaiki/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama LELY LISMAYANA HUTAGALUNG Nomor : 474.1/1.666/IST/X/2005 tersebut yang semula tertulis LELY LISMAYANA HUTAGALUNG diperbaiki/dirubah menjadi LELY LISMAYANA;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/1.666/IST/X/2005 bernama LELY LISMAYANA HUTAGALUNG (sebagaimana bukti P.2), namun dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sarjana serta Surat Pengantar dari Kepala Desa Karang Mulia, nama Pemohon adalah LELY LISMAYANA (sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 474.1/1.666/IST/X/2005 dari nama semula tertulis LELY LISMAYANA HUTAGALUNG, diperbaiki/dirubah menjadi LELY LISMAYANA sebagaimana Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sarjana serta Surat Pengantar dari Kepala Desa Karang Mulia, nama Pemohon adalah LELY LISMAYANA (sebagaimana bukti P-2, P-5, P-6, P-7, dan P-8) dengan tujuan agar ada kesesuaian identitas dengan data yang dimiliki Pemohon lainnya yaitu Ijazah yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis LELY LISMAYANA HUTAGALUNG diperbaiki/dirubah menjadi LELY LISMAYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dapat dilakukan perbaikan/perubahan nama yang semula LELY LISMAYANA HUTAGALUNG menjadi sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sarjana serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan Pemberkasan Guru Honor/Kontrak Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut, namun dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum Pemohon nomor 3 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor di Papua untuk mencatat tentang Penggantian nama/perbaikan nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No. 474.1/1.666/IST/X/2005 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan tersebut diatas, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Lely Lismayana Hutagalung Nomor: 474.1/1.666/IST/X/2005 tanggal 06 Oktober 2005 yang semula tertulis LELY LISMAYANA HUTAGALUNG dirubah/diperbaiki menjadi LELY LISMAYANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk bisa dicatatkan atau dilakukan perubahan/perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan penetapan pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 oleh :
Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lod Rumbiak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lod Rumbiak, S.H.

Enni Riestiana, S.H.



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 70.000,00
4.	PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah		Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)